

PROSIDING

Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015



 **Tunggal Mandiri**
PUBLISHING

Ruang Counselor Hotel Novotel Palembang
Jl. R. Soekamto No,8A Palembang Kode Pos 30127

PROSIDING

Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum
Tahun 2015



Ruang Counselor Hotel Novotel Palembang
Jl. R. Soekamto No,8A Palembang Kode Pos 30127

PROSIDING
Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum

Editor:

Dr. Febrian, SH, MH.
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LL.M.
Dian Afrilia, SH, MH.

Setting dan Desain Cover

Moch. Imam Bisri

Diterbitkan oleh

Faculty of Law, University of Sriwijaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Zona G Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30661
Sumatera Selatan
INDONESIA

Dicetak oleh

CV. TUNGGAL MANDIRI
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9
Pakis – Malang 65154
Tlp./Faks (0341) 795261
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Cetakan 1, Desember 2015

Jumlah: viii + 154 hlm.

Ukuran: 21 x 28 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-8878-64-7

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

Dr. Febrian, SH, MS

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Sokrates mengidentifikasi relasi antara hukum dan perilaku dalam 4 (empat) eksplanasi: (a) perilaku hukum terkait dengan penghormatan seseorang terhadap negara; (b) perilaku hukum terkait dengan pandangan hidup seseorang; (c) perilaku seseorang terkait dengan keanggotaannya dalam kehidupan sosial; dan (d) perilaku hukum juga dapat dipengaruhi faktor ekonomi. Adapun catatan penting mengenai relasi hukum dan perilaku yang dipengaruhi oleh ekonomi pada poin terakhir yang dikemukakan oleh Sokrates tadi, dirumuskan lebih lanjut oleh filsuf lain, yaitu Karl Marx. Hukum, sistem politik, corak budaya, struktur masyarakat, bahkan ajaran

agama, sebenarnya tak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Lebih lanjut ditegaskan oleh Karl Marx, bahwa perang, revolusi, pemberontakan, dan penjajahan selalu mempunyai motif ekonomi. Masih menurut Marx, hukum pun tidak lepas dari ekonomi, bahkan hukum adalah alat legitimasi dari/terhadap kelas ekonomi atas. Dalam kesimpulan akhirnya, Marx menyatakan bahwa realitas empirislah yang membentuk hukum. Oleh karena itu, hukum tidak mungkin dipisahkan dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Pandangan lain terkait realitas hukum yaitu rasionalisme kritis dari Karl Popper menekankan urgensi pembuktian empiris dalam ilmu. Aliran filsafat ini mensyaratkan bahwa pengetahuan ilmiah harus objektif dan teoritikal, dan pada analisis terakhir merupakan penggambaran realitas yang dapat diobservasi. Artinya, realitas empiris adalah validasi bagi eksistensi hukum.

Semangat mengkaji secara mendalam kaitan antara hukum dan realitas sosial sebagaimana diperoleh melalui penelitian-yenelitian yang diadakan oleh para akademisi hukum tampak pada forum Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2015 yang telah diselenggarakan Fakultas Hukum Unsri. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum Tahun 2015 ini. Semoga prosiding ini dapat menjadi bahan kontemplasi bersama. Diharapkan juga forum-forum ilmiah seperti ini dapat menghubungkan dan mengembangkan jaringan kerja yang ekstensif di kalangan akademisi, peneliti, praktisi, dan aktivis di bidang ilmu hukum.

Selamat berkontemplasi!

DAFTAR ISI

Sambutan	vii
Daftar Isi	ix
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Oleh: Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah	1
Penerapan Hukum Lingkungan Tentang Perubahan Iklim dalam Perspektif Internasional dan Nasional Oleh: Firman Muntaqo, Mada A. Zuhir, Wike Widhananda Mustika	11
Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Oleh: H. Fahmi Yoesmar AR. dan Mahesa Rannie	21
Strategi Asean Dalam Upaya Pemberantasan Penyelundupan Senjata Api Ilegal dalam Perspektif Un Convention Against Transnational Organized Crime Oleh: H. Syahmin AK. dan Fidelia	33
Pidana Mati Sebagai Ultimium Remedium dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana pada Kejahatan Narkotika Oleh: Henny Yuningsih dan Vera Novianty	43
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin Oleh: Marsudi Utoyo*	55
Kajian Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Secara Online Oleh: Mohjan, Taroman Pasyah, Fauzan	65
Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh: Muhammad Fatahillah Akbar	79
Prinsip Otonomi Pasien dalam Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien di Indonesia Oleh: Sapta Aprilianto, Agung Dian Syahputra, dan Gusti Ratih Ayu W.	97

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta dalam Perjanjian Penerbitan
Buku terkait Pembayaran Royalti dengan Penerbit RajaGrafindo Persada
Oleh: Sri Handayani (DOSEN FH UNSRI)..... 117

Implementasi Pengaturan Hak Lintas Kapal Nuklir dan Kapal Pengangkut Bahan
Berbahaya di Perairan Indonesia
Oleh: Usmawadi..... 129

Foto-foto Kegiatan Seminar 147



PIDANA MATI SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM UPAYA PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN NARKOTIKA

Oleh :

Henny Yuningsih¹ dan Vera Novianty²
Email : henny_yuningsih@yahoo.com

Abstrak :

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana mati sebagai *ultimum remedium* dalam upaya penegakkan hukum pidana pada kejahatan narkotika. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika khususnya kepada produsen, bandar, maupun pengedar sudah sangat tepat, hal ini sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori absolut. Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri. hukuman atau pidana mati memang merupakan *ultimum remedium* didalam hukum pidana. Namun, suatu perbuatan dianggap sudah benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat seperti halnya kejahatan narkotika, penjatuhan hukuman mati merupakan pilihan utama (*primum* atau *premium remedium*) yang harus dijalankan sebuah negara terhadap pelaku.

Kata Kunci : Pidana Mati, Ultimum Remedium, Narkotika.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya KM.32 Indralaya Ogan Ilir.

² Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya KM.32 Indralaya Ogan Ilir.

No.35 Tahun 2009.³ Upaya pemberantasan narkotika pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menjauhkan narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Persoalan ini tentu harus di tanggap secara serius karena permasalahan ini berdampak sangat besar bagi negara dan tentu saja menimbulkan kerugian yang besar. Sebagai salah satu upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, di Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai payung hukum untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Di bidang pidana secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Peredaran narkotika saat ini sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan ini merupakan *extra ordinary crime*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang ada, bahwa peredaran narkotika saat ini telah melibatkan warga negara asing (WNA). Tertangkap 1 WNI dan 3 WNA yang di tertangkap membawa sabu sebanyak hampir 50 kg . pelaku WNI berinisial LPG dan tiga pelaku WNA berinisial KFH, YWB, dan KCY. Adapun dari pemeriksaan sementara, tiga WNA itu merupakan warga asal Hongkong dengan paspor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)⁴.

Tidak hanya itu, semakin banyaknya pengedar narkotika yang berasal dari warga negara asing menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing tersebut dengan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi mereka yang terbukti sebagai pengedar narkotika. Sebagai contoh penjatuhan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia yang merupakan anggota sindikat narkotika 'Bali Nine' Andrew Chan dan Myuran Sukumaran Bali Nine merupakan sebutan untuk sembilan warga negara Australia yang berusaha menyelundupkan heroin 8,2 kilogram dari Australia. Mereka ditangkap pada 17 April 2005 di Bali.⁵ Tidak hanya kasus “Bali Nine” itu saja, salah satu warga negara Indonesia yang divonis mati terkait kepemilikan ganja seberat 58,7 kilogram pada 2000 silam adalah Zainal Abidin pria asal Palembang. Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang, Zainal divonis 15 tahun penjara. Upaya banding yang dilakukan Zainal Abidin ke pengadilan tinggi

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.90

⁴Anonim, *Bawa sabu hampir 50 kg 1 WNI dan 3 WNA di tangkap* ,di akses dari web internet : <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/14/14065091/Bawa.Sabu.Hampir.50.Kilogram.1.WNI.dan.3.WNA.Di.tangkap>, Di akses tanggal 14 maret 2015

⁵ Anonim, *Bawa sabu hampir 50 kg 1 WNI dan 3 WNA di tangkap* ,di akses dari web internet : <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/14/14065091/Bawa.Sabu.Hampir.50.Kilogram.1.WNI.dan.3.WNA.Di.tangkap>, Di akses tanggal 14 maret 2015

justru memperberat hukumannya. Pada 4 September 2001, Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah Agung memperkuat vonis mati Zainal pada 3 Desember 2001. Upaya peninjauan kembali pun gagal karena permohonan yang dikirimkan sejak 2005 silam tidak kunjung mendapat jawaban dari Mahkamah Agung. Kepastian hukuman Zainal didapat setelah Presiden Joko Widodo menolak grasinya pada 2 Januari silam melalui surat Keppres Nomor 2/G/2015.⁶ Peraturan terhadap pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan;
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hukuman mati di tetapkan dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2). Terhadap kejahatan narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 telah diterapkan pidana mati kepada terdakwa baik itu warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang terbukti telah melakukan tindak pidana narkotika khususnya sebagai pengedar maupun yang memproduksi narkotika itu sendiri.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapana pidana mati sebagai ultimum remedium dalam upaya penegakan hukum pidana pada kejahatan narkotika.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yaitu terdiri dari :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sebanyak 1 (satu) orang.

⁶ Nasional, Wawancara khusus dengan terpidana mati Zainal Abidin, <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/22072761/Wawancara.Khusus.dengan.Terpidana.Mati.Zainal.Abidin>, diakses tanggal 16 Mei 2015.

2. Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang, sebanyak 1 (satu) orang

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi :⁷ Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancarai dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.⁸

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan library research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹ Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya.¹⁰

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 52.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 95.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

¹⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 90.

permasalahan yang sedang diteliti. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai dengan kehendak jaman, namun di Indonesia sampai dengan saat ini masih dipertahankan eksistensinya. Pidana mati dipertahankan untuk melindungi kepentingan umum dari bahaya kejahatan oleh tindakanpenjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, dan juga mengingat wilayah Indonesia yang luas, penduduknya bermacam-macam golongan, suku, dan agama yang mudah bentrok, sehingga alat-alat kepolisian yang dimiliki belum memadai. Dalam perpektif global, permasalahan pidana mati tidak pernah habis untuk dibicarakan karna selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pidana mati memang merupakan pidana yang yang terberat dibandingkan dengan pidana jenis lainnya, karena pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹¹

Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuaikehendak zaman. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan alternatif yang lain sebagai penggantinya.¹² Pada awal kelahirannya pidana mati dijatuhkan tanpa pernah dipikirkan dasar pbenarannya. Pidana mati padan waktu itu diterapkan karena merupakan pidana yang efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah pelik. Pidana mati adalah satu bentuk pemidanaan yang paling tua, setua peradaban umat manusia. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukum efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya susah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pidana mati mulai berlaku di Indonesia, pada 1 Januari 1918 yang telah tercantum dalam *Wetboek van Straftrecht* (*WvS*) yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan K.B.v 15 Oktober 1915, No.33.S.15-732 *jis.* 17-497, 645 yakni *W.v.S* yang sudah berlaku di Hindia Belanda. Peninjauan pidana mati telah dinasionalisasikan dengan UU 1 Tahun 1946 yang delik-deliknya itu ada di KUHP dan ada pula delik yang tersebar diluar KUHP dalam wujud Undang-Undang. Ketentuan itu telah ditransformasikan dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), bahwa negara berhak untuk menjalankan semua peraturan ini, termasuk pidana mati

¹¹ Syaiful Bakhri dalam Artikel Mahkamah, "Sekali Lagi Tentang Pidana Mati", edisi 1 September 2008, hlm.82

¹² Yon Artiono Arba, *aku Menolak Hukuman mati*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012, hlm.5

sebagai “kriterium keharusan” dengan maksud negara dapat memenuhi kewajibannya untuk dapat menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum.¹³ Pidana mati itu sendiri di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana pidana mati bersifat merampas kemerdekaan pribadi seseorang terpidana dan merupakan pidana puncak dari seluruh sanksi pidana.

2. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidanaan

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga R dan satu D yakni¹⁴:

- *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,
- *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
- *Deterrence*, memberikan penjeratan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dilihat teori pidana yang digunakan adalah teori pidana yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan.

1. Teori Absolut

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidana bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.¹⁵

2. Teori Relatif

¹³ J.E.Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, 1979, hlm. 25.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm.28

¹⁵ Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm.11

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:¹⁷

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

3. Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁸

D. Pembahasan

Tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terpidana, di samping mempertahankan tata tertib hukum. Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai seperti yang diharapkan, karena pada kenyataannya kejahatan narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan meningkat, sekalipun sudah terjadi pemidanaan mati yang dijatuhkan

¹⁶ E. Utrecht, *hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185

¹⁷ Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit.*, hlm.17

¹⁸ Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.192

terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversi, bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.¹⁹

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa dan menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair.²⁰ Pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja, seperti kejahatan narkoba.²¹ Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi, sebab tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dijamin konstitusi Indonesia yang tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Hukuman Pidana Mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.²²

Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat seperti pelaku penyelundupan, pengedar, atau penjual narkoba yang telah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Jika narkoba dikonsumsi oleh jutaan remaja di Indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak. Seseorang yang mengonsumsi narkoba tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga narkoba dapat membunuh jutaan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati bagi penyelundup, penjual, maupun pemasok narkoba sangat layak dilakukan.²³

Terhadap kejahatan narkoba yang berada di wilayah hukum kota Palembang dalam kurun waktu 15 tahun ini hanya ada 1 (satu) perkara yang di vonis pidana mati. Perkara ini terjadi di tahun 2000 yang lalu atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin yang di vonis pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Terhadap putusan banding ini terdakwa Mgs. Zainal Abidin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah

¹⁹ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 56.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977, hlm.30.

²¹ Wawancara dengan Iskandar Harun, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 6 Oktober 2015.

²² Wawancara dengan Iskandar Harun, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 6 Oktober 2015.

²³ Wawancara dengan Iskandar Harun, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 6 Oktober 2015.

Agung pada tahun 2005 tetapi pengajuannya ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung, kemudian pengajuan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia pun ditolak. Pada tahun 2015, nama Zainal masuk dalam daftar eksekusi hukuman mati Gelombang II bersamaan dengan kelompok Bali Nine.²⁴ Eksekusi hukuman mati terhadap terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mahmud Badarudin dilaksanakan bulan April tahun 2015 yang lalu.²⁵

Terpidana mati pada kasus narkoba tidak hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan narkoba di wilayah negara Republik Indonesia. Pada kasus Mary Jane Fiesta Viloso didakwa dengan dakwaan sebagai berikut Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, dan Dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009. Berdasarkan Putusan Nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN Tahun 2010 Terdakwa Mary Jane Fiesta Viloso di pidana dengan pidana mati.

Pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin dan Mary Jane Fiesta Veloso menurut teori pembedaan merupakan penerapan dari teori Absolut. Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.²⁶

Pembalasan menurut teori absolut ini telah sesuai dengan pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa Mgs. Zainal Abidin yang divonis pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut, mungkin sudah ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin sudah ratusan ribu. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai usaha secara sistematis,

²⁴ Wawancara dengan Iskandar Harun, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 6 Oktober 2015.

²⁵ Wawancara dengan Iskandar Harun, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Tanggal 6 Oktober 2015.

²⁶ Muladi dan Barda nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.11

melakukan pemusnahan manusia secara masal, sehingga adalah wajar bila Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba mengancam tindak pidana tersebut dengan hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun. Begitu pula terhadap putusan kepada terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso telah sesuai dengan teori pemidanaan dalam hal ini teori absolut. Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba putusan nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN hakim merupakan Putusan pemidanaan (*Veroordeling*) dan menganut teori absolut atau pembalasan dimana teori tersebut tertuang pada putusan pidana mati yang di jatuhkan oleh para majelis hakim, sebagaimana menurut teori ini pidana yang seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak menyusul dengan adanya kejahatan. Pidana dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan, sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku.

Jika kita mengkaji dan memahami mengenai sifat hukum pidana itu sendiri, maka hukuman atau pidana mati memang merupakan *ultimum remedium* didalam hukum pidana. Namun, suatu perbuatan dianggap sudah benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat seperti halnya kejahatan narkoba, penjatuhan hukuman mati merupakan pilihan utama (*primum/premium remedium*) yang harus dijalankan sebuah negara terhadap pelaku.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dibahas di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan narkoba khususnya pengedar atau bandar narkoba sudah sangat tepat dilakukan. Pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin dan terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso menurut teori pemidanaan merupakan penerapan dari teori Absolut. Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri. hukuman atau pidana mati memang merupakan *ultimum remedium* didalam hukum pidana. Namun, suatu perbuatan dianggap sudah benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat seperti halnya kejahatan narkoba, penjatuhan hukuman mati merupakan pilihan utama (*primum* atau *premium remedium*) yang harus dijalankan sebuah negara terhadap pelaku.

1. Saran

Sangat diharapkan pemberian pidana yang tegas dari hakim sebagai penegak hukum dengan menerapkan pidana mati pada pengedar atau bandar narkoba sebagai salah satu upaya penegakkan hukum pidana pada tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

J.E.Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Yon Artiono Arba, 2012, *Aku Menolak Hukuman mati*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Artikel :

Syaiful Bakhri dalam Artikel Mahkamah, “Sekali Lagi Tentang Pidana Mati”, edisi 1 September 2008

Sumber Internet :

Anonim, *Bawa sabu hampir 50 kg 1 WNI dan 3 WNA di tangkap*, di akses dari web internet :

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/14/14065091/Bawa.Sabu.Hampir.50.Kilogram.1.WNI.dan.3.WNA.Ditangkap>, Di akses tanggal 14 maret 2015

Nasional, Wawancara khusus dengan terpidana mati Zainal Abidin,

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/22072761/Wawancara.Khusus.dengan.Terpidana.Mati.Zainal.Abidin>, di akses tanggal 14 Maret 2015